



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1225/2022
TENTANG
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan mutu pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan dan nonkesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4800/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terdapat beberapa perubahan pada nomenklatur unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4800/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**

- KESATU : Menetapkan Unit Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional nonkesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Penunjukan Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur organisasi Kementerian Kesehatan dengan tugas pokok dari jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan jabatan fungsional di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya unit yang melaksanakan pembinaan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta bekerja sama dengan unit kerja teknis yang memiliki kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari Jabatan Fungsional, serta instansi terkait, baik lintas program maupun lintas sektor.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1225/2022
TENTANG
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

A. UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

No	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1.	Administrator Kesehatan	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
2.	Apoteker	
3.	Asisten Apoteker	
4.	Dokter	
5.	Dokter Gigi	
6.	Dokter Pendidik Klinis	
7.	Fisioterapis	
8.	Okupasi Terapis	
9.	Ortotis Prostetis	
10.	Perawat	
11.	Terapis Gigi dan Mulut	
12.	Perekam Medis	
13.	Teknisi Gigi	
14.	Refraksionis Optisien	
15.	Terapis Wicara	
16.	Penata Anestesi	
17.	Asisten Penata Anestesi	
18.	Bidan	
19.	Teknisi Transfusi Darah	
20.	Fisikawan Medis	
21.	Pranata Laboratorium Kesehatan	
22.	Radiografer	
23.	Teknisi Elektromedis	

No	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
24.	Entomolog Kesehatan	
25.	Psikolog Klinis	
26.	Epidemiolog Kesehatan	
27.	Tenaga Sanitasi Lingkungan	
28.	Nutrisionis	
29.	Pembimbing Kesehatan Kerja	
30.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	

B. UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1.	Auditor	Sekretariat Inspektorat Jenderal
2.	Analisis Kebijakan	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3.	Dosen	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
4.	Pranata Laboratorium Pendidikan	
5.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
6.	Widyaiswara	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
7.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
8.	Perencana	Biro Perencanaan dan Anggaran
9.	Analisis Anggaran	
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
12.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
13.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
14.	Pranata Keuangan APBN	
15.	Penata Laksana Barang	
16.	Arsiparis	Biro Umum

No.	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
17.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum
18.	Analisis Hukum	
19.	Pranata Komputer	Pusat Data dan Teknologi Informasi
20.	Statistisi	
21.	Pustakawan	Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
22.	Pranata Hubungan Masyarakat	
23.	Pekerja Sosial	Direktorat Kesehatan Jiwa
24.	Konselor Adiksi	
25.	Asisten Konselor Adiksi	
26.	Metrolog	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003